WALI KOTA PANGKAL PINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 294/KEP/BAKEUDA/VII/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR : 488/KEP/BAKEUDA/XI/2023 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian pengaturan mekanisme perjalanan dinas agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 terkait pencabutan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dipandang perlu untuk mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 488 / KEP / BAKEUDA/XI/2023 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);

10. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 210).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Nomor : 488/KEP/BAKEUDA/XI/2023 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Wali Kota Nomor : 488/KEP/BAKEUDA/XI/2023 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangka Pinang
pada tanggal 15 Juli 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 294/KEP/BAKEUDA/ VII /2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000,00

Keterangan :

1. Biaya taksi dibayar secara *at cost* (biaya riil).
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun. Biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya yang dibayar secara riil dengan melampirkan bukti pembayaran. Dalam hal tidak diperoleh bukti pembayaran maka melampirkan surat pernyataan tanggung jawab pengeluaran riil.
3. Biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi standar satuan biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
4. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 294 /KEP/BAKEUDA/VII/2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	OH	250.000,00	125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

Keterangan : Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 294 /KEP/BAKEUDA/VII/2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam Rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I)	EKONOMI (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Kebawah/ASN/Non-ASN/Pihak Lain)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
		BALIK PAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
		BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
		BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
		BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
		BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
		BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
		BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
		DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
		GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
		JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
		JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
		YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
		KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
		KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
		MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
		MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
		MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
		MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
		MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
		MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
		MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
		PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
		PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
		PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
		PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
		PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
		PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
		PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
		SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
		SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
		SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
		TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
		TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
		TANJUNG SELOR	7.424.000,00	4.057.000,00
2	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
		BANDAR LAMPUNG	4.931.000,00	2.760.000,00
		BANDUNG	4.385.000,00	2.631.000,00
		BANJARMASIN	7.498.000,00	4.022.000,00
		BATAM	7.145.000,00	3.936.000,00
		BENGKULU	2.899.000,00	1.893.000,00
		BIAK	15.424.000,00	8.108.000,00
		DENPASAR	7.541.000,00	4.278.000,00
		KENDARI	9.659.000,00	5.102.000,00
		MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
		MALANG	6.899.000,00	3.765.000,00
		MANADO	12.504.000,00	5.926.000,00
		MATARAM	7.551.000,00	4.246.000,00
		PALANGKARAYA	7.252.000,00	4.022.000,00
		PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
		SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
		SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
		SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
		TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00

		YOGYAKARTA	6.460.000,00	3.380.000,00
3	PANGKAL PINANG	JAKARTA	3.412.000,00	2.139.000,00
		BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
		BANDUNG	4.599.000,00	2.738.000,00
		BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
		BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
		YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
		MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
		MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
		MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
		PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
		PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
		PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
		PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
		SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
		SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
		SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
		TANJUNG PANDAN (transit)	3.244.285,00	3.000.000,00
		TANJUNG PANDAN (langsung)	2.412.000,00	1.500.000,00

Keterangan :

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban) secara *at cost*.
3. Biaya tiket pesawat Perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi Pimpinan/ Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*.
4. Dalam hal perjalanan dinas ke 2 (dua) tempat tujuan/lebih atau lanjutan atau tidak ada penerbangan langsung ke tempat tujuan, maka biaya tiket pesawat dibayarkan berdasarkan pergi atau pulang yang dilaksanakan.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 294 /KEP/BAKEUDA/VII/2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA/PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III, II, I/PPPK/Pihak Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00
17	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

Keterangan:
1. Biaya penginapan dibayarkan secara riil (*at cost),* apabila pelaksanaan SPPD tidak menggunakan penginapan atau tidak dapat memberikan bukti pengeluaran, maka biaya penginapan dibayar sebesar 30% dari standar satuan biaya penginapan.
2. Biaya penginapan dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost.*

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 294 /KEP/BAKEUDA/VII/2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	170.000,00

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 294/KEP/BAKEUDA/ VII /2025
TANGGAL:15 Juli 2025

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN DALAM PROVINSI YANG SAMA *(ONE WAY)*

(dalam Rupiah)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
	BANGKA BELITUNG			
1	PANGKALPINANG	KAB.BANGKA	Orang/Kali	250.000,00
2	PANGKALPINANG	KAB. BANGKA BARAT	Orang/Kali	275.000,00
3	PANGKALPINANG	KAB. BANGKA SELATAN	Orang/Kali	275.000,00
4	PANGKALPINANG	KAB.BANGKA TENGAH	Orang/Kali	250.000,00

Keterangan:
1. Biaya transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi yang sama (*one way*)/sebaliknya dibayarkan secara riil (*at cost)* untuk bahan bakar minyak kendaraan dinas/umum dengan melampirkan bukti pengeluaran riil.
2. Biayat transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi yang sama (*one way*)/sebaliknya dapat dilaksanakan melebihi standar biaya dalam table diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi yang sama (*one way*)/sebaliknya bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost.*

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 294 /KFP/BAKEUDA/ VII /2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ASN atau Non ASN di Pemerintah Kota / PKK / PKK / RTRW / Dasa Wisma	OH	50.000,00
2	Penjaga stand Pameran Lokal / Dalam Daerah	OH	80.000,00
3	Masyarakat tertentu / Petugas Keamanan / Petugas Kebersihan / Petugas Kesehatan / Kader Posyandu / Peserta Kegiatan Pemusatan Latihan (TC)	OH	100.000,00
4	ASN dan/atau Non ASN dan/atau pihak lain yang terlibat dalam satuan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	OH	100.000,00
5	ASN atau Non ASN di luar Pemerintah Kota termasuk TNI atau POLRI / *Marching Band* / *Korps* Musik / Paduan Suara	OH	150.000,00
6	Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (Inspektorat)	OH	100.000,00

Keterangan:

1. Biaya transportasi dalam kota dibayar secara *lumpsum* termasuk rapat/pertemuan diluar kantor baik peserta maupun penyelenggara.
2. Masyarakat tertentu adalah Masyarakat yang diundang atau ditugaskan untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan tertentu yang bersifat temporer pada OPD berkenaan termasuk Anak Yatim Piatu dan warga lanjut usia untuk acara pengajian.
3. Peserta pemusatan Latihan adalah orang yang mengikuti pemusatan Latihan dalam rangka mengikuti perlombaan olah raga atau kegiatan perlombaan lainnya.
4. *Marching Band*, Korps Musik, Paduan Suara adalah orang-orang atau sekumpulan orang yang diminta orang untuk mempersembahkan pagelaran kesenian atau kegiatan hari besar sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada OPD berkenaan.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat) untuk perjalanan dalam rangka pemeriksaan rutin/khusus maupun reviu terhadap laporan keuangan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.
6. ASN Atau Non ASN dari luar Pemerintah Kota adalah ASN atau Non ASN Instansi Vertikal termasuk TNI atau POLRI yang ditugaskan dalam kegiatan pada OPD berkenan.
7. ASN dan/atau Non ASN dan/atau pihak lain yang terlibat dalam satuan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah ASN dan/atau Non ASN dan/atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan/aktivitas lapangan dalam rangka pemadaman kebakaran dan evakuasi penyelamatan, pengawasan penegakkan Perda, patroli pencegahan dini dan penertiban gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibun).
8. Biaya Transportasi dapat dibayar kurang dari tabel di atas sesuai ketersediaan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD).
9. Dokumen untuk pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut:

No.	Dokumen	Biaya Transportasi di tanggung oleh Pihak lain	Biaya Transportasi tidak di tanggung oleh pihak lain	Keterangan
1.	Surat Undangan		V	jika ada
2.	SuratTugas	V	V	*ASN atau Non ASN di Pemerintah Kota
3.	SPPD		V	*ASN atau Non ASN di Pemerintah Kota
4.	Daftar Hadir Peserta	V		

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 294 /KEP/BAKEUDA/VII/2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

(dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	*FULLBOARD* DI LUAR/DI DALAM KOTA	*FULLDAY/HALFDAY* DI DALAM KOTA	*RESIDENCE* DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	OH	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5	JAMBI	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGKULU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
11	BANTEN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	130.000,00	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GORONTALO	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
31	MALUKU	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00

Keterangan :
1. Uang harian kegiatan rapat/pertemuan dibayar secara *lumpsum* sesuai dengan hari mulai pelaksanaan rapatnya
2. Uang harian kegiatan rapat/pertemuan diberikan kepada Peserta dan Perangkat Daerah penyelenggara

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 294 /KEP/BAKEUDA/VII/2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

(dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY*	*FULLDAY*	*FULLBOARD*	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	453.000,00	663.000,00	1.732.000,00	1.116.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	451.000,00	675.000,00	1.350.000,00	1.126.000,00
3	RIAU	OP	319.000,00	582.000,00	1.229.000,00	901.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000,00	634.000,00	1.484.000,00	1.105.000,00
5	JAMBI	OP	465.000,00	595.000,00	1.538.000,00	1.060.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	351.000,00	502.000,00	1.492.000,00	853.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	489.000,00	718.000,00	1.448.000,00	1.207.000,00
8	LAMPUNG	OP	452.000,00	577.000,00	1.200.000,00	1.029.000,00
9	BENGKULU	OP	383.000,00	538.000,00	1.262.000,00	921.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	555.000,00	714.000,00	1.632.000,00	1.269.000,00
11	BANTEN	OP	678.000,00	930.000,00	1.752.000,00	1.608.000,00
12	JAWA BARAT	OP	567.000,00	799.000,00	1.914.000,00	1.366.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	760.000,00	993.000,00	2.257.000,00	1.753.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	426.000,00	738.000,00	1.576.000,00	1.164.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000,00	607.000,00	1.470.000,00	1.065.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	442.000,00	710.000,00	2.159.000,00	1.152.000,00
17	BALI	OP	737.000,00	907.000,00	2.523.000,00	1.644.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000,00	800.000,00	1.413.000,00	1.303.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000,00	1.046.000,00	2.013.000,00	1.688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000,00	617.000,00	1.247.000,00	1.079.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000,00	679.000,00	2.092.200,00	1.134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000,00	545.000,00	1.340.900,00	925.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.173.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000,00	722.700,00	1.763.000.00	1.115.700,00
25	SULAWESI UTARA	OP	490.000,00	620.000,00	1.250.000,00	1.110.000,00
26	GORONTALO	OP	390.000,00	562.000,00	2.296.800,00	952.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	390.000,00	574.000,00	1.301.000,00	964.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	403.000,00	583.000,00	2.218.000,00	986.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	440.000,00	652.000,00	1.672.000,00	1.092.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000,00	552.000,00	1.335.000,00	949.000,00
31	MALUKU	OP	463.000,00	638.000,00	1.881.000,00	1.101.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	575.000,00	693.000,00	1.220.000,00	1.268.000,00
33	PAPUA	OP	482.000,00	768.000,00	2.063.000,00	1.250.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	503.000,00	728.000,00	1.952.000,00	1.231.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000,00	728.000,00	1.952.000,00	1.231.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	482.000,00	768.000,00	2.063.000,00	1.250.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	709.000,00	1.129.000,00	3.033.000,00	1.838.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000,00	1.070.000,00	2.869.000,00	1.809.000,00

Keterangan:
1. Rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu secara intensif dan koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
2. Akomodasi peserta dan Perangkat Daerah penyelenggara dalam paket *fullboard*, dilaksanakan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 294 /KEP/BAKEUDA/VII/2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

(dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY*	*FULLDAY*	*FULLBOARD*	*RESIDENCE*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	413.000,00	575.000,00	1.075.000,00	988.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	411.000,00	511.000,00	1.011.000,00	922.000,00
3	RIAU	OP	279.000,00	432.000,00	1.084.000,00	711.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000,00	531.000,00	1.170.000,00	962.000,00
5	JAMBI	OP	425.000,00	525.000,00	1.298.000,00	950.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	311.000,00	432.000,00	987.000,00	743.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	391.000,00	502.000,00	1.030.000,00	893.000,00
8	LAMPUNG	OP	421.000,00	512.000,00	950.000,00	933.000,00
9	BENGKULU	OP	343.000,00	468.000,00	1.062.000,00	811.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	449.000,00	582.000,00	1.115.000,00	1.031.000,00
11	BANTEN	OP	502.000,00	632.000,00	1.201.000,00	1.134.000,00
12	JAWA BARAT	OP	474.000,00	692.000,00	1.110.000,00	1.166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000,00	667.000,00	1.347.000,00	1.209.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	303.000,00	474.000,00	919.000,00	777.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000,00	507.000,00	1.204.000,00	839.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	398.000,00	623.000,00	1.784.000,00	1.021.000,00
17	BALI	OP	488.000,00	652.000,00	1.569.000,00	1.140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000,00	713.000,00	1.213.000,00	1.201.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000,00	602.000,00	1.294.000,00	1.065.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000,00	547.000,00	1.047.000,00	969.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000,00	609.000,00	1.902.000,00	1.024.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000,00	475.000,00	1.219.000,00	815.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000,00	478.000,00	1.050.000,00	802.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000,00	657.000,00	1.603.000,00	1.030.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	450.000,00	550.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
26	GORONTALO	OP	350.000,00	492.000,00	2.088.000,00	842.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	350.000,00	504.000,00	1.101.000,00	854.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	363.000,00	513.000,00	1.574.000,00	876.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	400.000,00	582.000,00	1.520.000,00	982.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000,00	604.000,00	1.171.000,00	1.068.000,00
31	MALUKU	OP	423.000,00	568.000,00	1.710.000,00	991.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	523.000,00	623.000,00	1.050.000,00	1.146.000,00
33	PAPUA	OP	442.000,00	698.000,00	1.863.000,00	1.140.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	463.000,00	658.000,00	1.752.000,00	1.121.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000,00	658.000,00	1.752.000,00	1.121.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	442.000,00	698.000,00	1.863.000,00	1.140.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	650.000,00	1.026.000,00	2.739.000,00	1.676.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000,00	1.026.000,00	2.739.000,00	1.676.000,00

Keterangan:
1. Rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu secara intensif dan koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
2. Akomodasi peserta dan Perangkat Daerah penyelenggara dalam paket *fullboard,* dilaksanakan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 294 /KEP/BAKEUDA/VII/2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON III KE BAWAH/MASYARAKAT

(dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY*	*FULLDAY*	*FULLBOARD*	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	285.000,00	313.000,00	733.000,00	598.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	169.000,00	261.000,00	708.000,00	430.000,00
3	RIAU	OP	175.000,00	232.000,00	561.000,00	408.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	215.000,00	259.000,00	593.000,00	475.000,00
5	JAMBI	OP	204.000,00	285.000,00	798.000,00	490.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	164.000,00	228.000,00	629.000,00	392.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	207.000,00	278.000,00	707.000,00	485.000,00
8	LAMPUNG	OP	205.000,00	256.000,00	608.000,00	461.000,00
9	BENGKULU	OP	203.000,00	269.000,00	866.000,00	473.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	250.000,00	300.000,00	700.000,00	500.000,00
11	BANTEN	OP	261.000,00	336.000,00	795.000,00	597.000,00
12	JAWA BARAT	OP	314.000,00	378.000,00	780.000,00	692.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	336.000,00	411.000,00	1.137.000,00	747.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	181.000,00	249.000,00	641.000,00	431.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	199.000,00	294.000,00	712.000,00	494.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	321.000,00	375.000,00	1.284.000,00	696.000,00
17	BALI	OP	313.000,00	418.000,00	1.122.000,00	732.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	226.000,00	399.000,00	725.000,00	665.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	257.000,00	358.000,00	783.000,00	615.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	237.000,00	314.000,00	630.000,00	551.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	229.000,00	323.000,00	979.000,00	552.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	184.000,00	280.000,00	697.000,00	464.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	196.000,00	286.000,00	712.000,00	483.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	196.000,00	286.000,00	712.000,00	483.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	175.000,00	256.000,00	700.000,00	432.000,00
26	GORONTALO	OP	166.000,00	237.000,00	1.234.000,00	403.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	223.000,00	306.000,00	752.000,00	530.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	195.000,00	304.000,00	1.070.000,00	499.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	222.000,00	365.000,00	701.000,00	588.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	185.000,00	280.000,00	653.000,00	465.000,00
31	MALUKU	OP	240.000,00	328.000,00	687.000,00	569.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	160.000,00	336.000,00	635.000,00	496.000,00
33	PAPUA	OP	278.000,00	454.000,00	940.000,00	732.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	269.000,00	399..000,00	1.064.000,00	669.000,00

Keterangan:
1. Rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu secara intensif dan koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
2. Akomodasi peserta dan Perangkat Daerah penyelenggara dalam paket *fullboard*, dilaksanakan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 294 /KEP/BAKEUDA/VII/2025
TANGGAL: 15 Juli 2025

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LAUT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam Rupiah)

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PELABUHAN TANJUNG KALIAN (MENTOK-BANGKA BELITUNG)	TANJUNG API-API (SUMATERA SELATAN)	2.200.000,00
2	PELABUHAN BAKAUHENI (LAMPUNG)	PELABUHAN MERAK (BANTEN)	1.600.000,00

Keterangan :

1. Satuan biaya transportasi laut perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Satuan biaya transportasi laut perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku untuk per 1 kendaraan.
3. Pembiayaan transportasi laut perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya transportasi laut perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban) secara *at cost*.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto.

M. UNU IBNUDIN